



PUTUSAN

Nomor 123/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARSONO Alias MAS NO Bin SARDI
2. Tempat lahir : Klaten (Jawa Tengah)
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun/02 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Libut Rt 010 Rw 004 Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 14 Mei 2024 sampai dengan 2 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak 3 Juni 2024 sampai dengan 12 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak 9 Juli 2024 sampai dengan 28 Juli 2024;
4. Majelis Hakim sejak 18 Juli 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak 17 Agustus 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Heriyanto, S.H., M.H., Marihot Tua Silitonga, S.H., M.H., Dendi Matra Nagara, S.H., Hendra Wang Indera, S.H., Dieana Yiunifiel Herawati, S.Ip., S.H., Susana, S.H., M. Arif Febrianto, S.H., Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 57, RT. 035/RW. 014, Kelurahan Pangkal Lalang, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 40.2/LKBH-B/SK.KH/PID/VII/2024 yang dibuat pada 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 123/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn pada 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 123/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn pada 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut (sebagaimana Surat Tuntutan Nomor PDM-13/MGR/Eku.2/07/2024):

1. Menyatakan Terdakwa HARSONO Alias MAS NO Bin SARDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penambangan tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral sebagaimana telah didakwakan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARSONO Alias MAS NO Bin SARDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama waktu terdakwa menjalani tahanan sementara, dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA 25PK;
Dirampas untuk Negara
 - 2) 1 (satu) buah Selang pengantar Air ukuran 4 Dim berikut Pipa suntik dan Pipa T;
 - 3) 1 (satu) buah Pipa ukuran 3 Dim beserta Selang Spiral 2 ½ Dim;
 - 4) 1 (satu) buah Mata Rajuk beserta Pipa 1 ½ Dim dan Selang 1 ¼ Dim;
 - 5) Karpet.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/MGR/Eku.2/07/2024 yang dibuat pada 18 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HARSONO Alias MAS NO Bin SARDI pada sekira hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di Bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam kurun waktu tertentu di tahun 2024, bertempat di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah “melakukan Penambangan Tanpa Izin”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H yang merupakan anggota Kepolisian Resor Belitung Timur mendapatkan informasi bahwa telah terjadi kegiatan penambangan timah jenis Rajuk Suntik Darat yang beroperasi di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur. Kemudian dari informasi tersebut saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melakukan pengamatan dan penyamaran, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melihat adanya kegiatan penambangan pasir timah di Lokasi Tambang Timah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan mesin robin. Selanjutnya saksi FEBRIANSYAH, S.H dan saksi JANTER PANJAITAN, S.H melakukan interogasi lisan terhadap terdakwa sehingga didapat informasi jika terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan timah tersebut tidak ada dilengkapi dokumen perizinan dari pihak yang berwenang. Kemudian terdakwa bersama barang bukti berupa sarana prasarana alat tambang tersebut dibawa dan diamankan ke Polres Belitung Timur untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa kegiatan penambangan timah tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa melakukan pengesetan mesin robin di tepi lobang bekas

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang yang telah tergenang air, setelah itu mengikat selang spiral 3 Dim untuk menghisap air ke pompa mesin robin, kemudian mengikat selang penghantai air ukuran 4 dim pada pompa mesin robin, dilanjutkan mengikat pipa T dan pipa suntik setelah itu mengikat selang mionitor ukuran 1 ¼ dim, kemudian memasang selang spiral ukuran 2 dim, selanjutnya menyambung pipa dari pipa plastik ke pipa besi berikut mata rajuk, kemudian mengikat selang spiral buang ukuran 3 dim ke atas sakkan, dan memasang sakkan berikut dengan karpet. Selanjutnya proses kerjanya yaitu setelah mesin robin dihidupkan maka selang spiral ukuran 3 dim yang diikat di mesin robin menghisap air lalu dihantarkan melalui selang ukuran 3 dim untuk dihantarkan ke pipa T untuk membagi air dimana jalur pertama diarahkan ke selang monitor untuk digunakan menyemprot tanah didasar air untuk memudahkan mata rajuk masuk kedalam lobang. Sedangkan jalur kedua digunakan untuk menghisap tanah melalui spiral 2 dim yang selanjutnya menuju ke pipa suntik untuk selanjutnya dihantarkan pasir yang dihisap ke atas sakkan yang dimaksudkan untuk pasir tersebut dipisahkan dari biji timah dengan bantuan karpet, kemudian karpet-karpet tersebut diangkat dari atas sakkan kemudian diletakkan di tanah selanjutnya sakkan diletakkan terpal kecil, selanjutnya membersihkan karpet-karpet tersebut diatas terpal sampai bersih setelah karpet- karpet tersebut bersih kemudian dimulai memisahkan antara pasir dengan biji timah. Setelah dianggap bersih kemudian diletakkan di dalam wadah untuk kemudian dipanggang dan siap untuk dijual kepada pembeli.

Bahwa sarana yang diamankan dalam tindak pidana ini adalah berupa :

- 1) 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA 25PK;
- 2) 1 (satu) buah Selang pengantar Air ukuran 4 Dim berikut Pipa suntik dan Pipa T;
- 3) 1 (satu) buah Pipa ukuran 3 Dim beserta Selang Spiral 2 ½ Dim;
- 4) 1 (satu) buah Mata Rajuk beserta Pipa 1 ½ Dim dan Selang 1 ¼ Dim;
- 5) Karpet.

Dimana seluruh sarana prasarana tersebut seluruhnya merupakan milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Ahli DENNY ERNANDES yang merupakan PNS pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Gunung Duren Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang tertuang dalam alat bukti berupa Surat Titik Koordinat Kegiatan Pertambangan Timah yang berada di Lokasi Tambang Timah Rabak

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelam Dusun Damar Desa Sukamandi Kecamatan Damar tanggal 14 Mei 2024, diperoleh fakta hukum jika lokasi terdakwa melakukan penambangan adalah lokasi yang masuk ke dalam kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) Desa Sukamandi Kecamatan Damar.

Bahwa dalam melakukan penambangan tersebut, terdakwa tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 ayat (3) Undang - Undang Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri dari :

- Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.
- Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tzin usaha pertambangan khusus.
- IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
- Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
- Surat Izin Penambangan Batuan, yang selanjutnya disebut SIPB, adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JANTER PANJAITAN, S.H. di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Polisi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



- Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA 25PK, 1 (satu) buah Selang pengantar Air ukuran 4 Dim berikut Pipa suntik dan Pipa T, 1 (satu) buah Pipa ukuran 3 Dim beserta Selang Spiral 2 ½ Dim, 1 (satu) buah Mata Rajuk beserta Pipa 1 ½ Dim dan Selang 1 ¼ Dim, dan Karpet di wilayah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
 - Bahwa pengeoperasian peratan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.
2. Febriansyah di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Polisi;
 - Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB Saksi melihat Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA 25PK, 1 (satu) buah Selang pengantar Air ukuran 4 Dim berikut Pipa suntik dan Pipa T, 1 (satu) buah Pipa ukuran 3 Dim beserta Selang Spiral 2 ½ Dim, 1 (satu) buah Mata Rajuk beserta Pipa 1 ½ Dim dan Selang 1 ¼ Dim, dan Karpet di wilayah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
 - Bahwa peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
 - Bahwa pengeoperasian peratan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan.

3. Ibnu Maja di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan sedarah maupun semenda dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Sukamandi di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur sejak 10 November 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa lokasi wilayah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur merupakan bekas Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang berakhir sekitar tahun 2020;
- Bahwa Pihak Desa Sukamandi tidak pernah mengeluarkan dokumen terkait WPR/IPR di wilayah Desa Sukamandi, Kec. Damar, Kab. Belitung Timur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA 25PK, 1 (satu) buah Selang pengantar Air ukuran 4 Dim berikut Pipa suntik dan Pipa T, 1 (satu) buah Pipa ukuran 3 Dim beserta Selang Spiral 2 ½ Dim, 1 (satu) buah Mata Rajuk beserta Pipa 1 ½ Dim dan Selang 1 ¼ Dim, dan Karpet di wilayah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa pengeoperasian peralatan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait penambangan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA 25PK;
2. 1 (satu) buah Selang pengantar Air ukuran 4 Dim berikut Pipa suntik dan Pipa T;
3. 1 (satu) buah Pipa ukuran 3 Dim beserta Selang Spiral 2 ½ Dim;
4. 1 (satu) buah Mata Rajuk beserta Pipa 1 ½ Dim dan Selang 1 ¼ Dim, dan
5. Karpet;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan;
- Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA 25PK, 1 (satu) buah Selang pengantar Air ukuran 4 Dim berikut Pipa suntik dan Pipa T, 1 (satu) buah Pipa ukuran 3 Dim beserta Selang Spiral 2 ½ Dim, 1 (satu) buah Mata Rajuk beserta Pipa 1 ½ Dim dan Selang 1 ¼ Dim, dan Karpet di wilayah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa pengoperasian peralatan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Pertambangan) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut hukum adalah pendukung hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan sebagai Terdakwa (atas nama HARSONO Alias MAS NO Bin SARDI) merupakan orang yang sama dengan orang yang didakwa melakukan tindak pidana yang terjadi di *locus* dan *tempus* sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan mengenai Terdakwa di dalam perkara ini dan oleh karena Terdakwa merupakan pendukung hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka Terdakwa merupakan orang menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur Ad. 1. akan secara serta-merta terpenuhi apabila Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam unsur berikutnya;

- Ad. 2. Melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU Pertambangan, yang dimaksud pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang bahwa berdasarkan UU Pertambangan, pada pokoknya usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan delegasi dari Pemerintah Pusat. Perizinan Berusaha tersebut terdiri atas izin IUP, IUPK, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 19 UU Pertambangan, yang dimaksud penambangan adalah untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum:

- Bahwa pada hari Senin, 13 Mei 2024, sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sedang mengoperasikan peralatan yang terdiri dari 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA 25PK, 1 (satu) buah Selang pengantar Air ukuran 4 Dim berikut Pipa suntik dan Pipa T, 1 (satu) buah Pipa ukuran 3 Dim beserta Selang Spiral 2 ½ Dim, 1 (satu) buah Mata Rajuk beserta Pipa 1 ½ Dim dan Selang 1 ¼ Dim, dan Karpet di wilayah Rabak Gelam, Dusun Damar, Desa Sukamandi, Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur;
- Bahwa peralatan tersebut berfungsi untuk menusuk dan menyedot pasir/tanah, menyaring pasir/tanah dengan mineral, dan menampung hasil saringan;
- Bahwa pengoperasian peralatan tersebut ditujukan untuk mencari mineral berupa timah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun terkait kegiatan penambangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori kegiatan untuk memproduksi mineral tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 UU Pertambangan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 UU Pertambangan, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan pada Terdakwa berbentuk alternatif, yaitu penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atau penghukuman disini dimaksudkan bukan sekedar untuk memberikan nestapa dan efek jera



kepada Terdakwa, melainkan harus dipahami dalam arti yang lebih bermanfaat, artinya pemidanaan atau penghukuman tersebut harus dipahami sebagai obat penyembuh bagi Terdakwa agar dapat merenungkan segala kesalahannya dan segera memperbaiki diri dan dengan sepenuh hati untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan dari pemidanaan dan penghukuman disini juga dimaksudkan agar setiap orang tidak mencontoh perbuatan Terdakwa dan memahami bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidaklah patut untuk dicontoh;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 164 UU Pertambangan, selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 161B, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa: **a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana**; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA 25PK, 1 (satu) buah Selang pengantar Air ukuran 4 Dim berikut Pipa suntik dan Pipa T, 1 (satu) buah Pipa ukuran 3 Dim beserta Selang Spiral 2 ½ Dim, 1 (satu) buah Mata Rajuk beserta Pipa 1 ½ Dim dan Selang 1 ¼ Dim, dan Karpet harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak pada lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 UU Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARSONO Alias MAS NO Bin SARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 35" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Robin Merek YASUKA 25PK, 1 (satu) buah Selang pengantar Air ukuran 4 Dim berikut Pipa suntik dan Pipa T, 1 (satu) buah Pipa ukuran 3 Dim beserta Selang Spiral 2 ½ Dim, 1 (satu) buah Mata Rajuk beserta Pipa 1 ½ Dim dan Selang 1 ¼ Dim, dan Karpet **agar dirampas untuk negara**;
1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Selasa, 10 September 2024 oleh Benny Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Endi Nursatria, S.H., dan Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 123/Pid.Sus-LH/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hardiyanto, S.Ip., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Risdya Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Beitung Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Septri Andri Mangara Tua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hardiyanto, S.Ip.